BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO : 004/K-Bawaslu Prov.SA-04/PM 00.02/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Himbawan Netralitas Aparatur Desa

Yang Terhormat
Kepala Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Di-
Tempat.

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menghimbau Kepada Kepala Desa Beserta Jajaran Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk tetap menjaga Netralitas Dan Tidak Terlibat Dalam Politik Praktis, Dalam Hal Ini Tidak Terlibat Dalam Kampanye Untuk Menguntungkan/Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu serta Tidak Memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Lainnya.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan:

1. Pasal 280 ayat (2), "Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Dalam Kegiatan Kampenye Dilarang Mengikutsertakan", huruf h "Kepala Desa", huruf i

Scanned by CamScanner

"Perangkat Desa", dan huruf j "Anggota Badan Permusyawaratan Desa", dan ayat (3) "Setiap Orang Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) Dilarang Ikut serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye.

2. Pasal 282 "Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, Serta Kepala Desa Dilarang Membuat Keputusan dan/atau Melakukan Kegiatan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye".

Sanksi:

1. Pasal 490 "Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 1 (Satu) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pasal 494 "Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan/Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (3) Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Netralitas Atau Larangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Tidak Terlibat Dalam Politik Praktis Pun Diatur Dalam Uundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan :

1. Larangan Bagi Kepala Desa, Pasal 29 huruf g "Menjadi Pengurus Partai Politik", dan huruf j "Ikut Serta Dan/Atau Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Kepala Daerah".
2. Larangan Bagi Perangkat Desa, Pasal 51 huruf g "Menjadi Pengurus Partai Politik", dan huruf j "Ikut Serta Dan/Atau Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Kepala Daerah".
3. Larangan, Pasal 51 huruf h "Menjadi Pengurus Partai Politik".

Scanned by CamScanner

Sanksi :

1. Pasal 30 ayat (1) "Kepala Desa Yang Melanggar Laragan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Dikenai Sanksi Administrasi Berupa Teguran Lisan Dan/Atau Teguran Tertulis". dan ayat (2) "Dalam Hal Sanksi Administrasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Dilaksanakan, Dilakukan Pemberhentian Sementara Dan Dapat Dilanjutkan Dengan Pemberhentian".
2. Pasal 52 ayat (1) "Perangkat Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Pasal 51 Dikenai Sanksi Administrasi Berupa Teguran Lisan Dan/Atau Teguran Tertulis", Dan Ayat (2) "Dalam Hal Sanksi Administrasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Dilaksanakan, Dilakukan Pemberhentian Sementara Dan Dapat Dilanjutkan Dengan Pemberhentian".

Demikian surat himbauan ini dibuat, untuk menjadi pemakluman.

Tutuyan, 10 Januari 2019

BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR

HARMOKO MANDO, S.Hut

Scanned by CamScanner